



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. SALEH SYEH, bertempat tinggal di Desa Krueng Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAHADUR SATRI, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum "BAHADUR SATRI, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan H. Dimurtala Nomor 22 Komplek Pertokoan Sp. Lima Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **PIMPINAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PERSERO Tbk PUSAT di JAKARTA,**
Cq. PIMPINAN WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) (PERSERO) Tbk
BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Cut Mutia Nomor 17 Banda Aceh;
 2. **PANITIA PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEKERJA BRI KORBAN TSUNAMI DESA**
LAMGAPANG, KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR,
berkedudukan di Gedung BRI Jalan Cut Meutia Nomor 17 Banda Aceh;
 3. **TEDDY RUSTANDI, AR**, dahulu bertempat tinggal di Banda Aceh sekarang beralamat di Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Malang Jawa Timur;
 4. **SOFYAN YAHYA**, dahulu bertempat tinggal di Banda Aceh sekarang beralamat di Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Sekayu Palembang;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada **SISWO AGUS WIDODO, S.H.**, menjabat sebagai Junior Legal Officer I Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Banda Aceh, bertempat tinggal di Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 31 Oktober 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah sawah yang terletak di Desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang dibeli dari Dr. Muhammad Sp. OG yang luasnya lebih kurang 20.018 M2, sesuai dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 28 April 2005, yang dibuat di hadapan H. Nasrullah S.H. Notaris/PPAT beralamat di Banda Aceh, selain itu Penggugat juga memiliki beberapa bidang tanah sawah pribadi di tempat yang sama;
2. Bahwa pada Tahun 2006 pihak BRI Wilayah Aceh (Tergugat I) dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami (Tergugat II) yaitu Sdr. Teddy Rustandi AR (Tergugat III) dan Sofyan Yahya (Tergugat IV), menawarkan untuk membeli tanah Penggugat tersebut untuk membangun perumahan Pekerja BRI korban Tsunami di Desa Lam Gapang, Kabupaten Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Penggugat menyetujui jual beli tanah untuk Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami dengan harga Rp200.000,-/meter dengan syarat Penggugat ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana di bawah perusahaan CV. Cot Sala, setelah Para Tergugat bermusyawarah akhirnya menyetujui Penggugat sebagai kontraktor pelaksana dengan mengurangi harga jual tanah menjadi Rp175.000,- per meter dan Penggugat menyetujuinya;
4. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, maka Penggugat langsung melaksanakan pekerjaan permulaan setelah keluar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001-KW-I/SDM/02/2006 dari Tergugat II, yang ditandatangani oleh Teddy Rustandi AR (Tergugat III) dan Sofyan Yahya (Tergugat IV) sebagai pihak Pertama serta Penggugat (Muhammad Saleh Syeh) sebagai pihak Kedua, kemudian selang lebih kurang 1 (satu) bulan baru keluar Surat Perjanjian Pemborongan No:002-PAN/02/2006, tanggal 17 Februari 2006, yang ditandatangani oleh pihak Tergugat sebagai pihak Pertama dan Penggugat sebagai pihak Kedua, namun anehnya tanggal dikeluarkan Surat Perjanjian Pemborongan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu tanggal 17 Februari 2006, berarti pihak Tergugat II telah melakukan rekayasa untuk memundurkan tanggal Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 002-PAN/02/2006, tanggal 17 Februari 2006, sehingga tanggalnya sama persis dengan tanggal dikeluarkannya SPK tersebut, maka Perjanjian Nomor 002-PAN/02/2006, tanggal 17 Februari 2006 adalah cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan rekayasa atas tanggal terbitnya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 002-PAN/02/2006 sehingga surat tersebut memiliki tanggal terbit yang sama dengan tanggal terbit SPK tersebut yaitu sama-sama bertanggal 17 Februari 2006. Padahal

pada poin 9 SPK Nomor B. 001-KW-I/SDM/02/2006 tanggal 17 Februari 2006 yang berbunyi "Surat Perintah Kerja (SPK) ini diterbitkan sementara menunggu selesainya Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami yang harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak Pertama dan pihak Kedua". Jika mencermati bunyi poin 9 SPK Nomor B.001-KW-I/SDM/02/2006 tersebut maka Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan pasti berbeda tanggal penerbitannya, berarti terbukti Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III dan IV telah melakukan rekayasa dan mengelabui Penggugat dengan cara merekayasa tanggal terbitnya Surat Perjanjian Pemborongan tersebut;

6. Bahwa setelah hampir selesai Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami tersebut Penggugat baru menyadari ada unsur-unsur penipuan dan mengelabui Penggugat, dengan memasukkan semua fasilitas umum, seperti jalan, saluran dan pagar menjadi tanggung jawab Penggugat, padahal dalam kesepakatan lisan sebelum lahirnya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 002-PAN/02/2006, Penggugat hanya membangun rumah type 36 sebanyak 49 unit dan menyediakan tanah pertapaknya, dengan nilai kontrak Rp4.408.950.000,- (empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan tanah untuk jalan harus diperhitungkan diluar harga kontrak borongan tersebut, akan tetapi dengan kepandaian Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III dan IV telah mengelabui Penggugat yang buta hukum dan kurang lancar baca tulis karena hanya berpendidikan Sekolah Dasar sampai kelas dua;

7. Bahwa Penggugat tidak memahami seluruh isi Surat Perjanjian Pemborongan No.002-PAN/02/2006 tanggal 17 Februari 2006, karena selain Penggugat kurang memahami masalah hukum dan kurang lancar baca tulis, Perjanjian tersebut juga baru ditandatangani pada saat sudah berjalan Pembangunan Perumahan BRI korban Tsunami dan Penggugat tetap berpegang pada kesepakatan awal pembangunan perumahan tidak termasuk tanah untuk Jalan;

8. Bahwa selain tanah milik Penggugat yang telah dibayar oleh Tergugat I melalui Tergugat II untuk tanah pertapakan kompleks perumahan pekerja BRI korban Tsunami, Desa Lamgapang, Aceh Besar, ternyata masih ada sisa tanah yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat berupa tanah untuk jalan yang jumlah keseluruhannya 4.911 m2, sebagaimana terperinci dalam beberapa sertifikat yaitu:-

- SHM No.104 seluas 463 m2 a/n Dr. Muhammad Andalas, Sp.OG.;
- SHM No.105 seluas 407 m2 a/n Dr. Muhammad Andalas, Sp.OG.;
- SHM No.106 seluas 330 m2 a/n Dr. Muhammad Andalas, Sp.OG.;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SHM No.107 seluas 515 m² a/n Dr. Muhammad Andalas, Sp. OG.;
- e. SHM No.108 seluas 672 m² a/n Dr. Muhammad Andalas, Sp. OG.;
- f. SHM No.110 seluas 345 m² a/n Dr. Muhammad Andalas, Sp. OG.;
- g. SHM No.111 seluas 1033 m² a/n Dr. Muhammad Andalas, Sp. OG.;
- h. SHM No.214 seluas 138 m² a/n M. Saleh Syeh (Penggugat);
- i. SHM No.189 seluas 482 m² a/n M. Saleh Syeh (Penggugat);
- j. SHM No.190 seluas 346 m² a/n M. Saleh Syeh (Penggugat);
- k. SHM No.188 seluas 180 m² a/n M. Saleh Syeh (Penggugat);
9. Bahwa terhadap sisa tanah tersebut seluruhnya tergambar pada dan masih tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Dr. Muhammad Andalas, bahwa tanah tersebut belum dibebaskan atau masih menjadi Hak Milik Penggugat dan belum dialihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun, termasuk kepada Para Tergugat;
10. Bahwa terhadap sisa tanah yang belum diganti rugi oleh Tergugat I melalui Tergugat II, Penggugat telah sangat dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan lagi tanah tersebut, karena sudah masuk dalam lingkungan Perumahan dan sudah menjadi sarana jalan bagi warga perumahan BRI korban Tsunami tersebut;
11. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Para Tergugat agar sisa tanah yang menjadi sarana jalan dan tidak menjadi bagian Perjanjian Pemborongan No.002-PAN/02/2006, agar dapat dibayar kepada Penggugat sesuai dengan komitmen awal apalagi Penggugat sebagai mitra/nasabah tetap dari BRI (Tergugat I), tapi Tergugat tidak menggugubrisnya;
12. Bahwa akibat dari belum dibayarnya sisa harga tanah tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian bagi Penggugat, dan kerugian tersebut bila dihitung dengan harga tanah saat ini adalah Rp700.000/m² (tujuh ratus ribu permeter persegi), maka kerugian Penggugat adalah $4.911\text{m}^2 \times 700.000 = \text{Rp}3.437.700.000,-$ (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
13. Bahwa selain tanah untuk jalan kompleks yang belum dibayar oleh Tergugat I, juga pekerjaan – pekerjaan yang tidak dimasukkan dalam Kontrak /Surat Perjanjian Pemborongan No.002-PAN/02/2006 tanggal 17 Februari 2006 yaitu:
 - Saluran kompleks lebih kurang 1.000 m dengan ongkos 75.000/ m² maka $\text{Rp}75.000,- \times 1000 \text{ m} = \text{Rp}75.000.000,-$ (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - Aspal jalan lebih kurang 400 m² $\times 300.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan pagar kawat keliling Komplek Perumahan lebih kurang 700 m2 X Rp50.000,- = Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);

14. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mengabaikan kewajibannya terhadap Penggugat untuk membayar seluruh pekerjaan lebih kurang yang tidak tersebut dalam Surat Perjanjian Pemborongan, sehingga Penggugat telah dirugikan;

15. Bahwa sebenarnya Tergugat juga telah mengambil tanah Penggugat tanpa izin yaitu untuk pembangunan tugu pintu masuk kompleks, dimana tanah sebelah kiri dari arah masuk kompleks untuk pertapakan pondasi pintu gerbang lebih kurang 2 m2 juga tidak diberikan ganti kerugian, namun masalah tersebut Penggugat tidak mempermasalahkan;

16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mengabaikan kewajibannya membayar harga tanah untuk jalan dan biaya pekerjaan tambah kurang kepada Penggugat dan ada indikasi telah mengelabui Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moril;

17. Bahwa kerugian Penggugat secara materiil sebagaimana tersebut pada posita gugatan 12 dan 13 berjumlah keseluruhan adalah Rp3.437.700.000,- + Rp75.000.000,- + Rp120.000.000,- + Rp35.000.000,- = Rp3.667.700.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat;

18. Bahwa untuk adanya jaminan pembayaran kepada Penggugat, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta/asset milik Tergugat I, yaitu Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aceh, Jl. Cut Muetia No.17 Banda Aceh;

19. Bahwa untuk menghindari lalainya Para Tergugat dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka perlu dibebankan Uang Paksa (*dwangsom*) dari Para Tergugat 1 (satu) hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

20. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah pernah menyampaikan kepada Para Penggugat agar sisa tanah milik Penggugat

yang terletak di Komplek BRI Desa Lamgapang tersebut segera dibayar, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Tergugat-Tergugat oleh karena itu terpaksa gugatan ini di majukan ke Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik sah sisa tanah yang terletak di Komplek Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami Desa Lamgapang Kec. Krueng Barona Jaya Aceh Besar sesuai dengan Sertifikat Hak

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 214, 189, 190, dan SHM No.188 yang luas seluruhnya 4911 m2 sebagaimana tertera pada posita Nomor 8 gugatan di atas;

3. Menyatakan Perjanjian Pemborongan No.002-PAN/02/2006, tanggal 17 Februari 2006 memiliki cacat hukum, khusus isi perjanjian menyangkut dengan tanah untuk Jalan Komplek dan mengeluarkan item Sarana Jalan dari Perjanjian Pemborongan Nomor 002-PAN/02/2006;
 4. Membatalkan Perjanjian Pemborongan tersebut sebagian khusus yang menyangkut dengan posita sisa tanah yang digunakan untuk sarana jalan komplek, saluran, asphalt dan pagar keliling komplek;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah mengelabui dan merubah isi Perjanjian No.002-PAN/02/2006, dari komitmen awal tentang perjanjian pemborongan tersebut tidak termasuk sarana Jalan, Saluran, Aspal dan pagar kawat keliling adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.667.700.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana posita No.17 gugatan di atas;
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta/asset milik Tergugat I;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) bila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan;
 9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;
 10. Mohon keadilan seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Konvensi Kekurangan pihak;
 1. Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terkait dengan Surat Perintah Kerja Nomor B. 001-KW-1/SDM/02/2006 tertanggal 17 Februari 2006 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami No.002-PAN/02/2006 tertanggal 17 Februari 2006;
 2. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut di atas, kapasitas dan kewenangan Sdr. Teddy Rustandi dan Sdr. Sofyan Yahya adalah mewakili Pekerja BRI korban Tsunami berdasar Surat Kuasa tertanggal 16 Februari 2006. Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya mengikutsertakan para Pekerja BRI korban Tsunami sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa yang nota bene merupakan pihak langsung dalam SPK dan perjanjian tersebut di atas;

3. Bahwa mengingat dalam perkara *a quo* ternyata gugatan tidak mengikutsertakan para Pekerja BRI korban Tsunami sebagai pihak pemberi kuasa, maka jelas gugatan yang diajukan tersebut kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku;

2. Gugatan Penggugat Konvensi Salah Alamat;

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi ditujukan antara lain kepada:

- a. Panitia Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami sebagai Tergugat II Konvensi;
- b. Teddy Rustandi AR sebagai Tergugat III Konvensi;
- c. Sofyan Yahya sebagai Tergugat IV Konvensi;

2. Bahwa baik Panitia Pembangunan Perumahan, Sdr. Teddy Rustandi AR dan Sdr. Sofyan Yahya dalam melaksanakan tugasnya adalah berdasar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I Konvensi. Dengan demikian Panitia Pembangunan Perumahan, Sdr. Teddy Rustandi dan Sdr. Sofyan Yahya dalam melaksanakan tugasnya tidak dalam kapasitas pribadi, tetapi dalam kapasitas jabatan (*ex officio*). Hal ini telah diakui Penggugat Konvensi sendiri dalam posita gugatannya hal 2 butir 2 dan butir 4;

3. Bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka gugatan yang ditujukan secara khusus kepada:

- a. Panitia Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami sebagai Tergugat II Konvensi;
- b. B. Teddy Rustansi AR sebagai Tergugat III Konvensi;
- c. Sofyan Yahya sebagai Tergugat IV Konvensi;

adalah salah alamat dan tidak ada relevansinya secara hukum. Untuk itu gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah salah alamat dan dengan demikian sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau Tergugat II s/d IV Konvensi dikeluarkan dari perkara gugatan *a quo*;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat I s/d IV Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan penggugat Konvensi yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan Konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensinya kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dari fakta-fakta pada jawaban para Tergugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi tersebut di atas, terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi prestasinya sesuai perjanjian berdasar itikad baik, yaitu dengan telah dibayarnya lunas seluruh kewajiban pembayaran nilai kontrak kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa namun demikian meskipun Tergugat Rekonvensi telah menerima seluruh pembayaran nilai kontrak sesuai perjanjian, yang bersangkutan bersama-sama dengan kuasa hukumnya telah memasang pengumuman dalam surat kabar harian Serambi Indonesia pada tanggal 7 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi kecewa atas pengumuman lelang atas barang jaminan milik Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi yang mewakili para pekerja BRI korban Tsunami belum membayar lunas sebagian tanah yang dijual kepada BRI untuk kompleks perumahan BRI;
6. Bahwa dalam hal ini perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa materi pengumuman yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas merupakan suatu informasi yang menyesatkan karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya pembayaran atas tanah yang dijual untuk perumahan pekerja BRI sesuai bukti-bukti yang ada dan akan Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam pembuktian nantinya, Telah Dibayar Lunas. Dan oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dengan dipublikasinya pengumuman yang menyesatkan tersebut melalui mass media, berarti telah secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sbb:
 - a. Merusak reputasi dan kredibilitas karena Penggugat Rekonvensi merupakan Bank BUMN yang bergerak di bidang perbankan yang mengandalkan azas kepercayaan;
 - b. Batalnya proses pelelangan atas jaminan kredit mengingat tidak ada calon pembeli sebagai akibat pengumuman yang menyesatkan dari Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi memuat pengumuman dalam mass media telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya kerugian;
 - e. Adanya sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;
9. Bahwa dengan mengingat status Penggugat Rekonvensi selaku Bank BUMN dengan reputasi dan kredibilitas baik di kalangan bisnis perbankan nasional, maka akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang beritikad baik;
- c. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) secara tunai dan seketika;
- e. Menyatakan putusan gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 17/

Pdt.G/2010/PN.JTH tanggal 14 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini adalah Nihil;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 06/PDT/2012/PT.BNA tanggal 5 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.JTH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah dan keliru serta tidak menerapkan ketentuan Hukum Pembuktian dalam melahirkan produk putusannya dalam perkara *a quo* Nomor 06/Pdt./2012/PT-BNA. Hal ini dapat dilihat pada putusan perkara yang diadili ini, dimana pertimbangan hukum yang diambil secara keseluruhan sangatlah sederhana tanpa menguraikan kekuatan dari bukti-bukti surat yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Jantho. Sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho telah mengabaikan semua kekuatan bukti bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan pada akhirnya putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang benar-benar sesuai menurut ketentuan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melaksanakan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana mestinya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jantho yang kemudian dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, baik mengenai penilaian fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan maupun dalam hal penerapan hukumnya. Padahal Pengadilan Tinggi Banda Aceh berwenang memeriksa ulang produk putusan pengadilan Negeri Jantho dalam perkara *a quo*, oleh karena itu jelas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimohonkan kasasi ini diambil tanpa dilandasi oleh sebuah pertimbangan hukum yang baik dan sempurna;

3. Bahwa pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jantho, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 3.1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 002-PAN/ 02/2006 yang diberi tanda P-I;
- 3.2. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor B.001-KW-I/SDM/ 02/2006 diberi tanda P-II;
- 3.3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 104, yang diberi tanda P-III;
- 3.4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 105, yang diberi tanda P-IV;
- 3.5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 106, yang diberi tanda P-V;
- 3.6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 107, yang diberi tanda P-VI;
- 3.7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 108, yang diberi tanda P-VII;
- 3.8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 110, yang diberi tanda P-VIII;
- 3.9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 109, yang diberi tanda P-IX;
- 3.10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. M. Saleh Syeh Nomor 214, yang diberi tanda P-X;
- 3.11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. M. Saleh Syeh Nomor 189, yang diberi tanda P-XI;
- 3.12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. M. Saleh Syehi Nomor 190, yang diberi tanda P-XII;
- 3.13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. M. Saleh Syeh Nomor 188, yang diberi tanda P-XIII;
- 3.14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik An. Dokter Haji Muhammad Andalas Spesialis Obstetri Sieekologi Nomor 111, yang diberi tanda P-XIV;
- 3.15. Foto Copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 28 April 2005 antara saudara Dr. H. Muhammad Andalas, Sp. OG selaku Penjual dengan Penggugat (Muhammad Saleh Syeh) selaku pembeli diberi tanda P-XV;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.16. Foto Copy Gambar/Denah Tanah yang berupa Jalan Komplek Perumahan PT. BRI Desa Lamgampang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar yang belum diganti rugi oleh pihak PT. BRI Wilayah Aceh, diberi tanda P-XVI;

4. Bahwa dalam proses pembuktian pada Pengadilan Negeri Jantho Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, dan kesemua bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah juga diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan surat, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat ajukan tersebut pada saat persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jantho yang kemudian putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara *a quo*, padahal semua bukti yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang autentik, sah dan serta mengikat. Oleh karena itu patut diduga *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho juga tidak memeriksa secara teliti dan saksama dan juga tidak mempertimbangkan surat bukti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat ajukan di persidangan yaitu Bukti Surat P-I dan P-II, yaitu Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pendorongan, karena dalam surat gugatan Pemohon Kasasi/ Pembading/Penggugat telah mendalilkan kedua surat bukti tersebut mengandung cacat yuridis dimana lahirnya kedua surat tersebut pada waktu, tanggal, bulan dan tahun yang bersamaan, yaitu tanggal 17 Februari 2006 yang semestinya antara Surat Perjanjian Pendorongan dengan Surat Perintah Kerja tanggalnya harus berbeda artinya harusnya lebih dahulu keluar Surat Perintah Kerja (P-I) baru kemudian Surat Perjanjian Pendorongan (P-II), kemudian di dalam poin 9 (sembilan) Surat Perintah Kerja (P-I) juga disebutkan "Surat Perintah Kerja ini diterbitkan sementara menunggu selesainya Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan Pekerja BRI korban Tsunami yang harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak Pertama dan pihak Kedua". Dari bunyi poin 9 tersebut telah menunjukkan adanya perbedaan tanggal antara Bukti Surat P-1 dengan Bukti Surat P-II. Dengan demikian dapat diduga Bukti P.II tersebut telah direayasa oleh Para Terbanding/Tergugat untuk mengelabui Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Oleh karena itu beralasan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 06/PDT/2012/PT-BNA yang menguatkan Putusan pengadilan Negeri Jantho Nomor 17/Pdt.G/2010/PN-JTH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai dan tidak mempertimbangkan demi hukum bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat ajukan pada persidangan tingkat pertama yaitu Bukti Surat P-III s/d Bukti Surat P-XIV yaitu Sertifikat Hak Milik. Dimana *Judex Facti* juga telah lalai dan lupa bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan bukti hak yang paling sempurna yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna juga, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah merugikan dan memberikan putusan yang tidak adil;
7. Bahwa dengan Surat Bukti P-III s/d P-XIV tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mampu secara yuridis membuktikan dan terbukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tidak membayar ganti rugi atas tanah milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang telah diperuntukan untuk Jalan Komplek Perumahan BRI korban Tsumani Desa Lamgapang tersebut, akan tetapi di persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/ Pembading/Penggugat tersebut ataupun salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tersebut, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengugat;
8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho telah lalai dan keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, hal mana dapat dilihat pada saat pembuktian yang dilakukan oleh para pihak Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, dimana dalam pembuktiannya tidak dapat membantah dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Selain itu juga Terbanding tidak mampu menghadirkan seorangpun saksi yang mendukung dalil bantahannya. Oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dapat mengadili ulang secara keseluruhan atas perkara *a quo* dan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 06/PDT/2012/PT-BNA yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 17/PDT.G/2010/PN-JTH yang dimohonkan Kasasi tersebut;
9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho telah lalai dan keliru serta tidak mempertimbangkan Bukti Surat Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat yaitu Bukti Surat P-XV, (Surat Pengikatan Jual Beli) atas tanah antara Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dengan DR.H. Muhammad Andalas, Sp.OG, dimana isi dari Surat Perjanjian tersebut telah menunjukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugatlah sebagai pemiliknya dan hanya Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembandinglah yang dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah terperkara tersebut;
10. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho telah lalai dan keliru serta tidak mempertimbangkan Bukti Surat P-XVI yang telah Pemohon Kasasi/

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembading/Penggugat ajukan pada persidangan tingkat pertama yang lalu, Bukti Surat P-XVI tersebut adalah Surat Denah tanah/jalan yang belum dibayar oleh pihak Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat, yang pada bukti P-XVI tersebut menunjukkan adanya sisa tanah yang belum dicoret oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, yang artinya sisa tanah tersebut masih hak milik Pemohon Kasasi/Pembading/Penggugat yang juga masih tertera nama Pemohon Kasasi (M. Saleh Syeh) pada Sertifikat Hak Milik yang telah Pemohon Kasasi/Pembading/Penggugat ajukan sebagai Bukti Surat yaitu P-III s/d P-XIV yang kesemuanya itu adalah foto copy Sertifikat Hak Milik yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai bukti hak yang cukup sempurna;

11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho juga telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan Saksi Ahli yang telah Pemohon Kasasi Pembading/Penggugat ajukan pada persidangan tingkat Pertama, padahal kedua saksi ahli tersebut telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sebagai saksi. Keterangan Saksi Ahli telah menyebutkan "bahwa benar Sertifikat Hak Milik merupakan bukti hak yang paling sempurna dan setiap tanah yang tidak dikeluarkan / dicoret serta ditarik sertifikatnya maka tanah tersebut tetap menjadi milik pemiliknya". Dari keterangan kedua saksi ahli tersebut jelas secara hukum tanah terperkara yang telah diperuntukan untuk Jalan Komplek Perumahan BRI korban Tsunami Desa Lamgapang Aceh Besar adalah hak milik Pemohon Kasasi/Pembading/Penggugat yang belum habis dibayar/ diganti rugi oleh pihak Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi dan terakhir untuk dapat memeriksa ulang keseluruhan perkara *a quo* dan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 06/PDT/2012/PT-BNA yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 17/Pdt.G/2010/PN-JTH tanggal 14 Juli 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 11:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2012 dan jawaban memori tanggal 1 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jantho tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak seluruh gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. SALEH SYEH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **M. SALEH SYEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2013** oleh Dr. H. Abdurrahman,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. dan Dr. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a iRp 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s iRp 5.000,-

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,- +

Jumlah..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti;

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003